

6

Perbedaan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual dengan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi

Bagaimana Ketentuan Mengenai Kekerasan Seksual dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi?

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi mengatur jenis kekerasan seksual dengan keliru. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Pornografi menyebutkan eksploitasi seksual sebagai muatan pornografi, yang selanjutnya diancam pidana oleh Undang-Undang ini. Demikian pula Pasal 4 ayat (1) huruf b meletakkan kekerasan seksual sebagai muatan pornografi, yang dalam Penjelasan dimaknai terbatas sebagai berupa persenggamaan yang didahului dengan tindakan kekerasan (penganiayaan) atau mencabuli dengan paksaan atau pemerkosaan. Pengaturan ini rentan memposisikan perempuan korban kekerasan seksual justru terancam pidana oleh UU ini sebagai pelaku pornografi.

Sementara Pasal 4 ayat (2) huruf c merekatkan eksploitasi seksual dengan memamerkan aktivitas seksual. Dalam penjelasan tidak ada informasi lebih lanjut tentang apa yang dimaksudkan dengan eksploitasi seksual. Pemaknaan serupa tampak pada Pasal 8 dan Pasal 10. Akibatnya, Undang-Undang Pornografi tidak lagi menempatkan pornografi sebagai bentuk kejahatan yang menyasar tubuh perempuan melainkan lebih pada kerangka moralitas yang berujung pada kontrol seksual perempuan.

Apa Perbedaan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual dengan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi?

Kekeliruan dalam Undang-Undang Pornografi dalam memaknai kekerasan seksual adalah ketentuan yang akan dikoreksi oleh RUU Penghapusan Kekerasan Seksual. RUU Penghapusan Kekerasan Seksual menegaskan bahwa kekerasan seksual bukan hanya perkosaan. Selain itu RUU Penghapusan Kekerasan Seksual juga menegaskan bahwa bahwa korban yang mengalami

kekerasan seksual seperti perkosaan dan eksploitasi seksual adalah orang yang berhak atas perlindungan dan pemulihan dari tindak pidana yang dialaminya, termasuk berhak untuk terhindar dari kriminalisasi berdasarkan tuduhan pencemaran nama baik, pelaku pornografi, atau tuduhan tindak pidana lainnya.

Selain itu, bentuk perlindungan yang diatur oleh Undang-Undang Pornografi hanya diberikan kepada anak yang menjadi korban atau pelaku dari tindak pornografi sebagaimana di atur dalam Pasal 16 Undang-Undang Pornografi. Artinya Undang-Undang Pornografi tidak memberikan perlindungan terhadap orang dewasa yang menjadi korban pornografi sehingga Undang-Undang ini tidak memberikan keadilan kepada orang dewasa yang menjadi korban pornografi. Padahal banyak korban pornografi adalah orang dewasa yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang sehingga ia terpaksa untuk melakukan hal-hal yang berbau pornografi yang dilarang dalam UU Pornografi tersebut. Dalam RUU Penghapusan Kekerasan Seksual, perlindungan kepada korban kekerasan seksual diberikan kepada setiap korban tanpa memandang usia, jenis kelamin, suku, asal daerah atau lainnya.

Dari uraian yang disebutkan di atas dapat diketahui bahwa Undang-Undang Pornografi masih belum cukup untuk digunakan sebagai dasar hukum melindungi para korban kekerasan seksual, bahkan rentan mengkriminalisasi perempuan korban kekerasan seksual menjadi pelaku pornografi. Oleh karena itu diperlukan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual akan mengoreksi kekeliruan dalam Undang-Undang Pornografi agar korban kekerasan seksual memperoleh keadilan yang seharusnya mereka dapatkan. Karena RUU Penghapusan Kekerasan Seksual akan mengatur hal-hal yang belum diatur dalam Undang-Undang ini dan sekaligus akan mengoreksi kekeliruan dalam Undang-Undang Pornografi, maka dapat dipastikan bahwa kehadiran RUU Penghapusan Kekerasan Seksual tidak akan menyebabkan terjadinya tumpang tindih dengan Undang-Undang Pornografi.

Secara ringkas perbandingan tersebut sebagaimana dalam tabel berikut :

Aspek	RUU Penghapusan Kekerasan Seksual	UU PORNOGRAFI
Definisi dan Unsur Tindak Pidana Kekerasan Seksual	<ul style="list-style-type: none"> • Menguraikan definisi kekerasan seksual • Menguraikan unsur 9 (sembilan) tindak pidana kekerasan seksual 	<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 1 angka 1: Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau <i>eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat</i>. (catatan: UU Pornografi melihat eksploitasi seksual sebagai pelanggaran terhadap norma kesusilaan, bukan kejahatan)
		<ul style="list-style-type: none"> • Definisi kekerasan seksual dalam UU ini disebutkan dalam Penjelasan Pasal 4 Ayat (1) huruf b, yaitu persenggamaan yang didahului dengan tindakan kekerasan (penganiayaan) atau mencabuli dengan paksaan atau pemerkosaan. • UU ini juga menyebutkan bentuk kekerasan seksual lain berupa eksploitasi seksual

Aspek	RUU Penghapusan Kekerasan Seksual	UU PORNOGRAFI
Pemidanaan Tindak Pidana Kekerasan Seksual	<ul style="list-style-type: none"> • Merumuskan pidana pokok: <ol style="list-style-type: none"> a. restitusi; b. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; c. kerja sosial; d. pembinaan khusus; e. pencabutan hak asuh; f. pencabutan hak politik; g. pencabutan hak menjalankan pekerjaan; h. pencabutan jabatan atau profesi; dan/atau i. pengumuman putusan hakim. <p>Penjatuhan pidana pokok dan pidana tambahan mempertimbangkan adanya pemberatan atas perbuatan pelaku</p>	<p>Rentan mempidanakan korban kekerasan seksual</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pasal 36 mengatur tentang <u>ancaman pidana kepada orang yang mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan atau di muka umum yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan, atau yang bermuatan pornografi lainnya</u> diancam dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan/atau denda paling banyak 5 miliar rupiah • Pasal 37 mengatur apabila dalam melakukan tindak pidana pornografi tersebut melibatkan anak didalamnya maka pidananya ditambah 1/3 dari maksimum ancaman pidananya
Pencegahan Kekerasan Seksual	<ul style="list-style-type: none"> • Merumuskan pencegahan meliputi namun tidak terbatas pada bidang: <ol style="list-style-type: none"> a. pendidikan; b. infrastruktur, pelayanan publik dan tata ruang; c. pemerintahan dan tata kelola kelembagaan; d. ekonomi; dan e. sosial dan budaya • Merumuskan Bentuk-bentuk pencegahan dan penanggungjawab penyelenggaraannya 	<p>Terbatas</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melakukan <u>pencegahan pembuatan, penyebaran, dan penggunaan pornografi</u>, yang termasuk didalamnya berupa hal yang menyangkut kekerasan seksual.

Aspek	RUU Penghapusan Kekerasan Seksual	UU PORNOGRAFI
Hak Korban, Saksi Dan Keluarga Korban, termasuk Perlindungan	<ul style="list-style-type: none"> • Merumuskan hak korban, saksi dan keluarga korban • Merumuskan hak korban, saksi dan keluarga korban atas penanganan, perlindungan dan pemulihan • Perlindungan diberikan kepada setiap korban kekerasan seksual tanpa membedakan perbedaan usia atau latar belakang lainnya 	<p>Terbatas, hanya jika korban atau pelaku adalah anak.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Berdasarkan Pasal 16 <u>perlindungan diberikan terhadap anak</u> yang menjadi <u>korban maupun pelaku pornografi.</u> • Perlindungan tersebut dapat diberikan dalam bentuk pembinaan, pendampingan, serta pemulihan sosial, kesehatan fisik dan mental
Pemulihan Korban	<ul style="list-style-type: none"> • Merumuskan hak korban atas pemulihan yang meliputi: <ul style="list-style-type: none"> a. fisik; b. psikologis; c. ekonomi; d. sosial dan budaya; dan e. restitusi. • Merumuskan penyelenggaraan pemulihan korban baik sebelum maupun setelah proses peradilan pidana • Merumuskan pengawasan atas penyelenggaraan pemulihan 	<p>Terbatas, hanya kepada anak sebagai korban atau pelaku.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sama halnya dengan Pasal 16 pemulihan hanya diberikan kepada anak sebagai korban maupun pelaku pornografi • Pemulihan yang diberikan berupa pemulihan sosial, fisik, dan mental.
Rehabilitasi Khusus Pelaku	<ul style="list-style-type: none"> • Merumuskan rehabilitasi khusus pelaku sebagai pidana pokok untuk tindak pidana kekerasan seksual tertentu • Merumuskan pembinaan khusus pelaku sebagai pidana tambahan untuk tindak pidana kekerasan seksual tertentu 	Tidak ada

Aspek	RUU Penghapusan Kekerasan Seksual	UU PORNOGRAFI
Peran Serta Masyarakat	Merumuskan upaya-upaya yang dapat diselenggarakan oleh masyarakat untuk berpartisipasi dalam penghapusan kekerasan seksual	<ul style="list-style-type: none"> Berdasarkan Pasal 20, Masyarakat dapat berperan serta dalam melakukan pencegahan <u>terhadap pembuatan, penyebaran, dan penggunaan pornografi.</u> Adapun bentuk konkrit dari peran yang dapat dilakukan oleh masyarakat terdapat dalam Pasal 21
Hukum Acara Peradilan Pidana Kekerasan Seksual, termasuk Pemeriksaan di Sidang Pengadilan Tingkat Pertama dan Pembuktian	<p>Antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> Merumuskan kewajiban penegak hukum untuk memberikan perlindungan kepada korban, pendampingan korban dan menjaga kerahasiaan korban dalam proses peradilan pidana Merumuskan ketentuan untuk mengatasi berbagai hambatan korban dalam pembuktian dan pemeriksaan di pengadilan Merumuskan larangan bagi penegak hukum menunjukkan sikap atau mengeluarkan pernyataan yang merendahkan atau menyalahkan korban dan/atau saksi; atau menggunakan pengalaman atau latar belakang seksualitas korban dan/atau saksi sebagai alasan untuk mengabaikan atau tidak melanjutkan penyidikan korban dan/atau saksi 	<ul style="list-style-type: none"> Pasal 25 mengatur tentang kewenangan penyidik dalam melakukan penyidikan seperti berupa membuka akses, memeriksa, dan membuat salinan data elektronik yang tersimpan dalam file komputer, jaringan internet, media optik, serta bentuk penyimpanan data elektronik lainnya Pasal 26 mengatur tentang berita acara tindakan pada Pasal 25 Pasal 27 mengatur tentang pelampiran data elektronik dalam berkas perkara, pemusnahan dan kewajiban menjaga rahasia dari penyidik, penuntut dan pejabat pada semua tingkat pemeriksaan Pasal 28 mengatur tentang pemusnahan terhadap produk pornografi yang didapat dari hasil perampasan, pemusnahan tersebut dilakukan oleh Penuntut Umum

Aspek	RUU Penghapusan Kekerasan Seksual	UU PORNOGRAFI
Restitusi	Merumuskan kewajiban penegak hukum dalam pengajuan restitusi bagi korban dan tata cara pengajuan talangan restitusi bagi korban	Tidak ada
Kerja sama internasional	Merumuskan, kerja sama internasional baik yang bersifat bilateral, regional, maupun multilateral yang dapat diselenggarakan oleh Lembaga Negara, Pemerintah, lembaga hak asasi manusia, lembaga penegak hukum, dan lembaga negara lainnya untuk penghapusan kekerasan seksual	<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 18 mengatur tentang wewenang pemerintah dalam melakukan koordinasi dan kerja sama dengan berbagai pihak baik dari dalam maupun luar negeri dalam hal pencegahan pembuatan, penyebaran, dan penggunaan pornografi
Pendidikan dan Pelatihan	Merumuskan kewajiban Pemerintah Menyenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi aparat penegak hukum, petugas lembaga pengada layanan dan pedamping korban secara terpadu	Tidak Ada.

